



SALINAN

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 74/PL.02.2-Kpt/3316/KPU-Kab/X/2020**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA  
NOMOR 59/PL.02.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK  
LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kondisi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang semakin meluas, dan hasil evaluasi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independent Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 30/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 41/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 30/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019

- tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 42/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 43/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Lanjutan Tahun 2020;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 63/PL.02.3/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 64/PL.02.3/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tanggal 17 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 59/PL.02.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini Maka :
1. Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 34/PP.06.2/Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
  2. Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 35/PP.06.2/Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman teknis Tatacara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
  3. Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 32/PL.02.2/Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
  4. Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 58/PL.02.2/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 40/PL.02.2/Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman teknis Pencalonan Untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
  5. Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 73/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 61/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Dinyatakan Masih tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.  
pada tanggal 17 Oktober 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,  
MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Subbagian Hukum,



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR 74/ PL.02.2-Kpt/3316/KPU-Kab/X /2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 59/PL.02.2-  
Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN DALAM  
KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS**  
**PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA**  
**TAHUN 2020 SERENTAK LANJUTAN**  
**DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE**  
**2019 (COVID-19)**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 merupakan agenda nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilihan harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. Selain diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan, juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (Covid- 19)*.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Blora perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya pedoman teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 yang mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai pedoman protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

## **C. PENGERTIAN UMUM**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Blora, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Blora masa jabatan 2021-2024.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan seluruh wilayah Pemilihan sebagian besar daerah atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Blora di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Blora, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Blora.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten

- yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
  14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
  15. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
  16. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  17. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
  18. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama – sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
  19. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Blora yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
  20. Petuga Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih.
  21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.

22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dan yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan daftar penduduk Potensial Pemilihan dan dilakukan pendudukan dan penelitian.
24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan menemui Pemilih secara langsung dan berdasar perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih.
25. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
27. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten.
28. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dibiayai sendiri oleh Pasangan calon.
29. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

30. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon untuk menyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
31. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
32. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
33. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
- 33a. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
34. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
35. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
36. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.

37. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
38. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
39. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
40. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
41. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU, Kabupaten.
42. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilih yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
43. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan.
44. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim Kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
45. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang administrasi Kependudukan.
46. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
47. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,

perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di tempat pelayanan kesehatan.

48. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
49. Hari adalah hari kalender.

#### **D. ASAS PENYELENGGARAAN**

1. Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan, penyelenggara Pilbup Blora harus berpedoman pada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektivitas; dan
  - m. aksesibilitas.
2. Pemilihan Serentak lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip atau asas sebagaimana dimaksud pada angka (1), juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*.

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### A. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemilihan Serentak Lanjutan didahului dengan penetapan penundaan Pemilihan oleh KPU setelah mendapat persetujuan bersama antara KPU, Dewan Perwakilan dan Pemerintah.
2. Selain mendapatkan persetujuan bersama, penetapan penundaan Pemilihan didasarkan pada keputusan dari instansi yang berwenang tentang penetapan status bencana nonalam suatu wilayah.
3. Penetapan penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
  - a. KPU menetapkan penundaan Pemilihan dengan Keputusan KPU;
  - b. KPU Kabupaten menindaklanjuti keputusan KPU dengan menetapkan Keputusan KPU No. 34/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19.
  - c. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat melalui website KPU Kabupaten; dan
  - d. KPU Kabupaten melaporkan penundaan Pemilihan pada wilayahnya kepada KPU.
4. Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan dengan melanjutkan tahapan yang ditunda.
5. Penetapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama antara KPU, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
6. Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud angka (4) dilakukan dengan mekanisme:
  - a. KPU menetapkan Pemilihan Serentak Lanjutan dengan Keputusan KPU, dan mencabut Keputusan KPU tentang penetapan penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (a);
  - b. KPU Kabupaten menindaklanjuti keputusan KPU dengan menetapkan Pemilihan Lanjutan pada wilayahnya dengan Keputusan KPU Kabupaten No 43/PL.02-Kpt/3316/KPU-

- Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Lanjutan Tahun 2020, dan mencabut Keputusan KPU Kabupaten tentang Penundaan Pemilihan;
- c. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat melalui website KPU Kabupaten; dan
  - d. KPU Kabupaten melaporkan penetapan Pemilihan Lanjutan pada wilayahnya kepada KPU.

## **B. PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN**

1. Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggaraan Pemilihan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
2. Aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
  - a. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. Secara berkala dilakukan *Rapid test atau Real Time PolymeraseChain Reaktion (RT-PCR)* terhadap anggota dan sekretariat KPU Kabupaten, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan sekretariat KPU Kabupaten, PPK, PPS yang sedang bertugas;
  - d. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
    - 1) PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
    - 2) PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
    - 3) KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - e. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa

- fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
- f. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
  - g. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
  - h. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
  - i. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personil yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
  - j. Pembersihan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
  - k. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
  - l. Penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
  - m. Sosialisasi edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - n. Perlibatan personil dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah masing-masing.
3. Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang meliputi:
    - a. Kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;

- b. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP, atau KPPS;
  - c. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
  - d. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
4. Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

### **C. KEGIATAN DAN TAHAPAN PILBUP BLORA**

1. Kegiatan bertatap muka secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
  - a. Anggota dan sekretariat KPU Kabupaten, PPK, PPS, serta PPDP, dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - b. Bagi PPDP yang melaksanakan Coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
  - c. Anggota dan sekretariat KPU Kabupaten meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - d. Tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
  - e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
  - f. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;

- g. Menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
  - h. Seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
  - i. Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
  - j. Setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
2. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
- a. Terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antara peserta;
  - b. Dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
  - c. Seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - d. Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
  - e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta kegiatan;
  - f. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
  - g. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan tingkatannya.

3. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
  - a. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
  - b. Sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
  - c. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
  - d. Membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
    - 1) Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
    - 2) Personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
    - 3) Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya;
  - e. Pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
  - f. Penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - g. Seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;

- h. Dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
  - i. Penyedia sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
  - j. Ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
4. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan.atau kegiatan lainnya dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (CORONA-19)* sebagaimana berikut:
- a. Membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kesehatan kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
    - 1) KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
    - 2) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
    - 3) Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
    - 4) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
    - 5) Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
    - 6) Lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
    - 7) Masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang.Dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta:
  - b. Seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang

- tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
- c. Posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - d. Setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
  - e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
  - f. Ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
  - g. Apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
  - h. Menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruangan kegiatan;
  - i. Menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten dan PPK, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
  - k. Penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.

#### **D. MEKANISME DANA HIBAH**

1. KPU Kabupaten melaksanakan persiapan Pemilihan Serentak Lanjutan dengan mekanisme:

- a. Penyusunan program dan anggaran dilakukan dengan mekanisme:
- 1) Menyesuaikan kebutuhan untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - 2) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pembukaan kembali anggaran apabila anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan telah dibekukan;
  - 3) Melakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah apabila belum tersedia anggaran untuk penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1);
  - 4) Jika dalam pelaksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terdapat penambahan komponen barang/jasa yang menimbulkan pembiayaan, maka dilakukan optimalisasi pagu anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati;
  - 5) Jika dalam pelaksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tidak dapat dilakukan optimalisasi pagu anggaran yang bersumber dari anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk membahas ketersediaan pendanaan Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan hasil koordinasi disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan;
  - 6) Rapat koordinasi dalam penyusunan anggaran dan revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah dapat dilakukan melalui Media Daring atau pertemuan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - 7) Pemenuhan anggaran kebutuhan barang/jasa Pemilihan Serentak Lanjutan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. Mengaktifkan kembali PPK dan PPS yang telah dilantik dan ditunda masa kerjanya, serta membentuk KPPS;

- c. Penyerahan data Pemilih pemula tambahan; dan
  - d. Penyuluhan atau bimbingan teknis kepada PPK dan PPS yang dilakukan melalui tatap muka dan Media Daring.
2. KPU Kabupaten melaksanakan tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* meliputi:
- a. Pembentukan PPDP dan KPPS;
  - b. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
  - c. Pencalonan;
  - d. Kampanye;
  - e. Pelaporan dana Kampanye;
  - f. Pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan;
  - h. Sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat; dan
  - i. Pengamanan perlengkapan Pemilihan.

**BAB III**  
**PENGAKTIFAN KEMBALI PPK, PPS, DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK**  
**PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

**A. PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PPK DAN PPS**

1. KPU Kabupaten mengaktifkan kembali anggota PPK dan anggota PPS yang masa kerjanya ditunda akibat penundaan tahapan Pemilihan serentak.
2. KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten mengenai pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
3. Dalam hal pada saat pengaktifan anggota PPK dan PPS terdapat anggota PPK dan PPS yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten melakukan penggantian antarwaktu anggota PPK dan PPS.
4. Penggantian antarwaktu anggota PPK dan PPS berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan.

**B. PEMBENTUKAN KPPS DAN PPDP**

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, PPS membentuk PPDP dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Calon PPDP menyampaikan dokumen persyaratan PPDP dalam bentuk:
    - 1) Salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
    - 2) Naskah asli.
  - b. Menyampaikan dokumen persyaratan calon PPDP dalam bentuk naskah asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- c. PPS melaporkan usulan dan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon PPDP, serta calon PPDP terpilih kepada KPU Kabupaten melalui Daring;
  - d. KPU Kabupaten menetapkan PPDP terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten;
  - e. KPU Kabupaten mengumumkan PPDP terpilih di:
    - 1) Laman KPU Kabupaten;
    - 2) Media sosial KPU Kabupaten;
    - 3) Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten;
    - 4) Kantor Kecamatan;
    - 5) Kantor Kelurahan/Desa;
    - 6) Tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
  - f. KPU Kabupaten melalui PPS menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kabupaten kepada PPDP melalui Daring.
2. Syarat usia untuk menjadi PPDP pada Pemilihan Serentak Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
  3. PPDP tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas)
  4. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, PPS membentuk KPPS dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Calon anggota KPPS menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk:
      - 1) Salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
      - 2) Naskah asli;
    - b. Penyampaian dokumen persyaratan calon anggota KPPS dalam bentuk naskah asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
    - c. PPS melalui PPK melaporkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota KPPS dan calon anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten melalui Media Daring;
    - d. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten;
    - e. KPU Kabupaten mengumumkan anggota KPPS terpilih di:
      - 1) Laman KPU Kabupaten;
      - 2) Media sosial KPU Kabupaten;

- 3) Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten;
  - 4) Kantor Kecamatan;
  - 5) Kantor Kelurahan/Desa;
  - 6) Tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
- f. PPS dapat menyerahkan salinan naskah elektronik keputusan pengangkatan KPPS kepada anggota KPPS melalui Media Daring.
5. Syarat usia menjadi menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Serentak Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
  6. Anggota KPPS tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

## BAB IV

### PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

#### A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, Pemerintah menyampaikan data pemilih pemula tambahan untuk Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sesuai dengan perubahan hari Pemungutan suara, secara terinci untuk setiap Desa/Kelurahan.
2. KPU menyampaikan data Pemilih pemula tambahan kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi.
3. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU, dan data Pemilih pemula tambahan dengan menggunakan formulir A-KWK.
4. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:
  - a. Tidak menggabungkan Pemilih dari Kelurahan/Desa yang berbeda, pada TPS yang sama;
  - b. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
  - c. Memudahkan Pemilih;
  - d. Aspek geografis; dan/atau
  - e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih kepada:
  - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
  - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.Dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, penyelenggaraan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS kepada PPDP dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung karena keterbatasan sarana prasarana dengan menerapkan protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## **B. PPDP**

1. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
2. PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2018 (COVID-19)* di wilayah setempat.
4. PPDP dapat memutakhirkan daftar Pemilih berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga dan tambahan Pemilih berdasarkan masukan saat Coklit.
5. Tambahan Pemilih merupakan penambahan Pemilih yang belum tercatat dalam formulir Model A-KWK dan masih memenuhi syarat sebagai Pemilih.
6. PPDP menyampaikan kepada PPS dokumen hasil kegiatan Coklit, meliputi:
  - a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
  - b. Formulir Model A.A-KWK;
  - c. Formulir Model A.A.1-KWK; dan
  - d. Formulir Model A.A.3-KWK.

Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

7. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan Kelurahan/Desa sebelum dan sesudah PPDP melakukan Coklit secara langsung dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## **C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

1. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan perwakilan Partai Politik.
3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno.
4. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran kepada:
  - a. PPK;
  - b. KPU Kabupaten melalui PPK;
  - c. Panwalu Kelurahan/Desa; dan
  - d. Perwakilan Partai Politik,Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, dalam rapat pleno dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPS, Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Politik.
7. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan.
8. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi kepada:
  - a. KPU Kabupaten;
  - b. Panwaslu Kecamatan; dan
  - c. Perwakilan Partai Politik,Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
9. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
10. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPK, Bawaslu Kabupaten, perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan perwakilan Partai Politik.

11. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan.
12. KPU Kabupaten menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten;
  - b. Perwakilan Partai Politik; dan
  - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat,Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
13. KPU Kabupaten dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang dapat dilakukan melalui Media Daring atau tatap muka secara langsung karena keterbatasan sarana dan prasarana dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### **D. DAFTAR PEMILIH TETAP**

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan data Pemilih yang tercantul dalam DPS kepada PPS, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Tim Kampanye Pasangan calon.

5. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan.
6. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi kepada PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
7. PPK melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan setelah menerima rekapitulasi DPS hasil perbaikan dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.
8. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan calon.
9. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dengan memperhatikan unsur perwakilan.
10. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi kepada:
  - a. KPU Kabupaten;
  - b. Panwaslu kecamatan; dan
  - c. Setiap Tim Kampanye Pasangan calon,Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
11. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan menetapkan DPT setelah menerima DPS hasil perbaikan dari PPK. Dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
12. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
13. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan.

14. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten;
  - b. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

15. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT kepada PPS dan PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### **E. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**

1. Pelaporan pindah memilih karena keadaan tertentu dilakukan dengan cara Pemilih mendatangi kantor PPS asal atau KPU Kabupaten tujuan dengan menunjukkan identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. PPS atau KPU Kabupaten tujuan memasukkan Pemilih yang pindah memilih ke dalam Daftar Pemilih Pindahan.
3. PPS asal mencoret Pemilih yang telah melakukan pindah memilih dari DPT di TPS asal.

## **BAB V**

### **PENCALONAN**

#### **A. VERIFIKASI FAKTUAL**

1. Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf C angka 1 (satu) huruf a sampai dengan huruf h dan huruf j.
2. Verifikasi faktual dilakukan dengan mekanisme setiap tempat tinggal pendukung didatangi hanya oleh 1 (satu) orang PPS.
3. PPS dapat mengangkat petugas penelitian untuk membantu pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud angka 1 (satu).
4. Jumlah petugas peneliti disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
5. Pengangkatan petugas peneliti ditetapkan dengan Keputusan PPS.
6. Pada saat membantu PPS dalam pelaksanaan verifikasi faktual, petugas peneliti dilengkapi dengan surat tugas dari PPS.
7. PPS melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik dan memastikan kondisi kesehatan petugas yang bersangkutan dalam masa tahapan verifikasi faktual.
8. Apabila pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik belum dapat dilakukan, PPS melaporkan pada KPU Kabupaten untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
9. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) PPS memiliki suhu tubuh 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, PPS yang bersangkutan tidak melakukan verifikasi faktual dan meminta penggantian petugas untuk melakukan verifikasi faktual.
10. PPS menjaga jarak dengan pendukung dan dilarang melakukan kontak fisik serta melakukan jabat tangan dengan pendukung.

11. Dalam hal pendukung mengisi dan/atau membutuhkan tanpa tangan/cap jempol dalam Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan/atau menulis tidak mendukung pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, pendukung harus menggunakan alat tulis sendiri.
12. Apabila pendukung tidak memiliki alat tulis, dapat menggunakan alat tulis yang disiapkan oleh PPS, dan petugas harus segera mensterilkan alat tulis setelah digunakan oleh pendukung.
13. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan pada saat verifikasi faktual oleh PPS, yang bersangkutan dapat menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan teknologi informasi.
14. Penggunaan teknologi informasi untuk pendukung yang tidak memberikan dukungannya dilakukan dengan mekanisme:
  - a. Pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU Kabupaten;
  - b. Dalam hal pendukung tidak dapat mengunduh Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, pendukung dapat membuat format Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sendiri sepanjang substansinya sama dengan Lampiran Berita acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan ditandatangani oleh pendukung; dan
  - c. Pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring kepada PPS paling lambat sampai dengan masa verifikasi faktual berakhir.
15. Dalam hal pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya melalui teknologi informasi tetapi tidak melaksanakan mekanisme dukungan dinyatakan memenuhi syarat.
16. Dalam memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menentukan Kelurahan/Desa yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual.

17. Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon harus menyampaikan kepada pendukung untuk:
  - a. Membawa KTP-el atau Surat Keterangan;
  - b. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; dan
  - c. Menyediakan alat tulis sendiri pada saat PPS datang ke tempat tinggal pendukung.
18. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukung di wilayah Kelurahan/desa pada tempat yang telah ditentukan dengan mekanisme:
  - a. Mengatur waktu kehadiran pendukung;
  - b. Membatasi jumlah pendukung yang dikumpulkan dalam 1 (satu) waktu dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak antar pendukung paling kurang 1 (satu) meter antarpendukung; dan
  - c. Menghindari terjadinya kerumunan pendukung.
19. Verifikasi faktual dengan menghadirkan pendukung dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 (satu) huruf a sampai dengan h dan huruf j.
20. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
21. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
22. PPS berkoordinasi dengan tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk memastikan pendukung tidak ada yang memiliki suhu tubuh 37,3 (tiga puluh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, dan menyiapkan pendukung untuk:
  - a. Membawa KTP-el atau Surat Keterangan;

- b. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; dan
  - c. Menyiapkan alat tulis masing-masing.
23. Dalam hal pendukung:
- a. Sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; atau
  - b. Tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon memfasilitasi pendukung memanfaatkan teknologi informasi yang disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan verifikasi faktual.
24. Bagi pendukung yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan sakit dari instansi berwenang berupa surat keterangan dari Rumah Sakit, surat keterangan dari dokter yang merawat, atau surat pernyataan sedang
25. Bagi pendukung yang tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS sebagaimana angka 23 (dua puluh tiga) huruf b, Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia ditemui oleh PPS.
26. Pemanfaatan teknologi sebagaimana angka 23 (dua puluh tiga) dilakukan melalui Media Daring dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) bertatap muka, melihat kesesuaian foto dalam KTP-el dengan wajah pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara luring (*offline*).
27. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim Penghubung bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat memfasilitasi seluruh pendukung untuk menggunakan teknologi informasi, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dapat menggunakan teknologi informasi.

28. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 26 (dua puluh enam) tidak terpenuhi, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
29. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual melalui Media Daring terhadap pendukung sebagaimana dimaksud angka 23 (dua puluh tiga), dan terhadap pendukung yang sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, dilakukan dengan mekanisme:
  - a. Pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU Kabupaten;
  - b. Dalam hal pendukung tidak dapat mengunduh Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, pendukung dapat membuat format lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sendiri sepanjang substansinya sama dengan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan ditandatangani oleh pendukung; dan
  - c. Pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring kepada PPS paling lambat sampai dengan masa verifikasi faktual berakhir.
30. Dalam hal pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya melalui teknologi informasi tetapi melaksanakan mekanisme, dukungan dinyatakan memenuhi syarat.
31. Dalam hal pendukung:
  - a. Tidak dapat ditemui pada saat didatangi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu);
  - b. Tidak dapat dihadirkan oleh Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 18 (delapan belas);
  - c. Tidak dapat datang ke kantor PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 21 (dua puluh satu),Sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
32. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil

penggantian, penarikan dukungan dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a. Pendukung mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU Kabupaten; dan
  - b. Pendukung menyampaikan surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK
33. Perseorangan yang telah ditandatangani dengan datang langsung ke PPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau melalui surat elektronik atau Media Daring PPS.

## **B. PENYERAHAN DUKUNGAN PERBAIKAN**

1. KPU Kabupaten menyampaikan tata cara penyerahan dukungan perbaikan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. Tata cara penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
3. KPU Kabupaten melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan perbaikan dan penyebarannya dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 2.

## **C. VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN**

1. KPU Kabupaten melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan dan dukungan perbaikan ganda dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 2.
2. Dalam Pilbup Blora 2020, setelah melakukan verifikasi administrasi perbaikan, KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan perbaikan dan dugaan perbaikan ganda kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual, dengan menerapkan protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf c angka 3.

3. Ketentuan mengenai verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 sampai 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan.

#### **D. REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DAN REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN**

1. PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf C angka 4.
2. Rapat pleno PPK dihadiri oleh:
  - a. 1 (satu) orang tim Penghubung Bakal Pasangan Calon;
  - b. 2 (dua) orang perwakilan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Panwaslu Kecamatan; dan
  - c. PPS.
3. Rapat pleno KPU Kabupaten dihadiri oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) orang tim Penghubung Bakal Pasangan Calon;
  - c. 2 (dua) orang Perwakilan Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - d. PPK.
4. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno terbuka dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana pada angka 2 dan 3.
5. Ketentuan rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual perbaikan.
6. PPK, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual dan hasil verifikasi

- faktual perbaikan untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihanm, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
7. KPU Kabupaten dapat memberikan bimbingan tekni kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara pelaksanaan verifikasi faktual, verifikasi faktual perbaikan, rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual, dan rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual perbaikan Bakal Pasangan Calon perseorangan melalui:
    - a. Tatap muka dengan membatasi peserta bimbingan teknis dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4; dan/atau
    - b. Media Daring.

#### **E. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON**

1. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk kegiatan penyampaian berkas sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3 (tiga).
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon yang akan mendaftarkan diri, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.
3. KPU Kabupaten menyampaikan tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan ketentuan hanya dihadiri oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Bakal Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
5. Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* berlaku paling kurang sampai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.

7. Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)
8. Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dari hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dimaksud tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran.
9. KPU Kabupaten menuangkan data ketidakhadiran Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran karena dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), ke dalam berita acara.
10. KPU Kabupaten memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan penelitian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang tidak dapat hadir saat pendaftaran.
11. KPU Kabupaten melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
12. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon, dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
13. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. KPU Kabupaten menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
15. Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
16. Dalam hal setelah dilakukan penanganan, Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon.

17. Jangka waktu penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.
18. Dalam hal jangka waktu penelitian melewati jadwal penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten menetapkan jadwal penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan keputusan KPU Kabupaten.
19. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon.
20. Pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon, nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan; atau
  - b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon, dilakukan pengundian nomor urut di antara Pasangan Calon yang bersangkutan dengan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan

KPU yang mengatur mengenai tahapanm, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

#### **F. PENELITIAN PERSYARATAN CALON**

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf C angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga).
2. Dalam hal diperlukan koordinasi dan/klarifikasi dengan lembaga lain dalam melakukan penerlitan dokumen persyaratan calon, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf C angka 1 yaitu melakukan kegiatan tatap muka secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan Media Daring.
3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf C angka 4 (empat).

#### **G. PENYERAHAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DAN PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON**

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Huruf D, dokumen persyaratan calon dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan calon pada masa perbaikan dokumen persyaratan calon pada masa perbaikan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf C angka 3 (tiga).
2. Ketentuan mengenai penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Huruf A

berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbaikan dokumen persyaratan calon.

3. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Huruf B berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian perbaikan persyaratan calon.

#### **H. PENETAPAN PASANGAN CALON DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT**

1. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno penetapan Pasangan Calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Bab II Huruf C angka 4 (empat).
2. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hanya dihadiri oleh;
    1. Pasangan Calon;
    2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten sesuai dengan tingkatannya;
    3. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
    4. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten; dan
  - b. Peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. KPU Kabupaten dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon untuk disaksikan oleh Tim Pendukung, Pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

## **BAB VI**

### **KAMPANYE**

1. Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode;
  - a. Pertemuan terbatas;
  - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
  - d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - f. Penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
  - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.
3. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
  - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
  - c. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitasi cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
  - e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengupayakan metode Kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilakukan melalui Media Daring.
5. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf c diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung;
  - b. Dihadiri oleh :
    1. Pasangan Calon;
    2. 2 (dua) orang Perwakilan Bawaslu Kabupaten sesuai dengan tingkatannya;
    3. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
    4. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten,Dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - d. Siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan; dan
  - e. Materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berupa visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
    1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    2. Memajukan daerah;
    3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
    4. Menyelesaikan persoalan daerah;
    5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional;

6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan
- f. Selain materi debat publik atau debat terbuka, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf d dapat disebarakan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
  - b. Petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
  - c. Pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
8. Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:
  - a. Masker;
  - b. Sarung tangan;
  - c. Pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
  - d. Cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*)
9. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten memfasilitasi:
    1. Percetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
    2. Pemasangan *billboard* atau penayangan vidiotron;
  - b. Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
    1. Baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;

2. Billboard atau vidiotron paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
  3. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan; dan/atau
  4. Spandung paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan; dan
- c. Jumlah alat Peraga Kampanye yang dicetak, dipasang dan/atau ditanyakan oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah.
10. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf f dapat dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
  11. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.
  12. Pelaksanaan metode Kampanye berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

**BAB VII**  
**DANA KAMPANYE**

1. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan, Pasangan Calon wajib:
  - a. Membuka rekening khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten;
  - b. Menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten; dan
  - c. Menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
2. Dalam hal penetapan Pasangan Calon melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.
3. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Periode pembukaan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
  - b. Periode pembukaan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
  - c. Periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai berakhirnya masa Kampanye.
4. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU Kabupaten pada saat penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Penyampaian laporan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui aplikasi Dana Kampanye;
- b. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui aplikasi Dana Kampanye;
- c. KPU Kabupaten menyampaikan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KAP yang ditunjuk melalui aplikasi Dana Kampanye;
- d. KAP menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Secara langsung oleh KAP atau melalui jasa pengiriman untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli; dan
  2. Melalui surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli elektronik;
- e. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli kepada Pasangan Calon melalui jasa pengiriman atau petugas sekretariat KPU Kabupaten dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3;
- f. KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon dan meminta Pasangan Calon untuk menandatangani tanda terima tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 dan angka 3;
- g. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye pada:
  1. Laman KPU Kabupaten;
  2. Aplikasi Dana Kampanye; dan/atau
  3. Papan pengumuman; dan
- h. KPU Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk salinan naskah elektronik kepada KPU melalui surat elektronik.

3. KPU Kabupaten melaksanakan sosialisasi peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan kepada akuntan publik yang telah ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye melalui Media Daring.
4. Akuntan publik yang ditetapkan untuk melakukan audit laporan dana Kampanye wajib mengikuti sosialisasi.
5. KPU Kabupaten memberikan akses informasi laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten.
6. Informasi data laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
7. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana angka 5 (lima) disampaikan secara tertulis kepada:
  - a. KPU; dan
  - b. KPU Kabupaten.
8. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) disampaikan secara tertulis kepada KPU.

**BAB VIII**  
**PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

**A. PEMUNGUTAN SUARA**

1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
  - b. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - c. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih;
  - d. Saksi dan Pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai;
  - e. Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar semua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
  - f. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
  - g. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan;
  - h. Mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar Pemilih;
  - i. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
  - j. Pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan; dan
  - k. Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang

hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.

2. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
3. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan waktu an tempat pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan/atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;
  - b. Ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antar petugas dan Pemilih yang ada di dalam dan diluar TPS;
  - c. Pengaturan jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, Saksi, Panwas Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dengan menerapkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - d. Penagaturan jarak antar-Pemilih pada saat pelaksanaan pemberian suara di bilik suara paling kurang 1 (satu) meter;
  - e. Perlengkapan tambahan yaitu tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta alat penyemprotan disinfektan harus tersedia di TPS; dan
  - f. Penyediaan tempat pembuangan sampah.
5. Pelaksanaan tugas anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* meliputi:
  - a. KPPS mengingatkan kepada seluruh Pemilih dan seluruh pihak terkait yang hadir yang hadir di TPS agar tidak berkerumun dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*:

- b. Anggota KPPS mengatur jarak duduk Pemilih dan memastikan Pemilih mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada saat masuk dan keluar TPS;
  - c. Anggota KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada Pemilih;
  - d. Anggota KPPS memberikan tinta menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta;
  - e. Anggota KPPS memberikan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu kepada Pemilih yang belum mengenakan masker sebelum memasuki TPS;
  - f. KPPS melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik; dan
  - g. Petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan Pemungutan Suara di TPS.
6. KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 2 dan 4.
  7. Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu diatur sesuai dengan kapasitas TPS yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1.
  8. Sebelum Pemilih memasuki TPS, anggota KPPS wajib memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
  9. Dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS;
    - b. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS;
    - c. Pemilih menerima Surat Suara dan sarung tangan satu kali pakai dari anggota KPPS;

- d. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang yang dipercaya Pemilih atau dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendamping Pemilih;
  - e. Pemberian suara dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - f. Setelah memberikan suara, Pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta.
10. Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS.
  11. Dalam hal terdapat Saksi dan Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, KPPS melaporkan kepada PPS untuk dilakukan langkah lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  12. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menghimbau kepada Pemilih untuk tidak berkerumun di lingkungan TPS sebelum dan sesudah melakukan pemberian suara.
  13. Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit.
  14. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit diatur dengan ketentuan:
    - a. KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;

- b. KPU Kabupaten menugaskan PPK atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
  - c. KPU Kabupaten memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
15. Bagi TPS yang ditunjuk, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilihan yang bersangkutan di rumah sakit, dengan ketentuan:
- a. Pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai;
  - b. Petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
  - c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
  - d. Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata, sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
16. Pelaksanaan pemberian suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit dilakukan dengan:
- a. Berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat;
  - b. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap; dan
  - c. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3 dan 4.
17. Bagi Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut

- dengan persetujuan Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
18. Pelayanan hak pilih dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi.
  19. Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih, anggota KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
  20. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
  21. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan dengan ketentuan:
    - a. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat;
    - b. KPU Kabupaten berdasarkan hasil koordinasi menyampaikan data Pemilih yang terkonfirmasi dan sedang menjalani karantina mandiri kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
    - c. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap, dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi; dan
    - d. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.

## **B. PEMBERIAN SUARA**

1. Pemberian suara pada Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menrapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan; dan
  - b. Anggota KPPS melakukan sterilisasi paku secara berkala dengan disinfektan.
2. Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS.

3. Pemilih yang telah memberikan suaranya mendatangi anggota KPPS yang bertempat di dekat pintu keluar TPS, untuk diberikan tanda khusus berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari Pemilih dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta, sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
4. Pemilih yang telah selesai memberikan suara segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS.

### **C. PENGHITUNGAN SUARA**

1. Ketua KPPS memastikan alat tulis yang digunakan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara telah dilakukan penyemprotan disinfektan.
2. Pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dimulai setelah waktu Pemungutan Suara selesai, dipimpin oleh Ketua KPPS dengan menrapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPPS mengatur tempat rapat, papan atau tempat untuk memasang formulir, dan kotak suara;
  - b. KPPS menyemprot perlengkapan perlengkapan Penghitungan Suara dengan disinfektan secara berkala;
  - c. KPPS mengatur posisi tempat duduk anggota KPPS, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat dalam Penghitungan Suara dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.
3. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara kepada:
  - a. PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan;
  - b. Saksi; dan
  - c. Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.

Pada hari Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 6 atau dapat menggunakan Media Daring.

4. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara dan salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas tang berisi label dan disegel kepada

KPU Kabupaten melalui PPS dan PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 6 atau dapat menggunakan Media Daring.

5. KPPS wajib menyemprot kotak suara dengan disinfektan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.

## BAB IX

# REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

### A. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Lanjutan secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten, atau PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau dapat disampaikan melalui Media Daring yang memuat:
    1. protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    2. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang; dan
    3. Bawaslu Kabupaten atau Panwaslu Kecamatan dapat menghadirkan wakilnya paling banyak 2 (dua) orang; dan
  - b. KPU Kabupaten, PPK, PPS, peserta rapat, Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan instansi terkait yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.
2. Dalam hal terdapat daerah Pemilihan yang tidak dapat menggunakan sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara elektronik. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan kabupaten dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.
3. KPU Kabupaten, atau PPK menyiapkan ruang dan perlengkapan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 4.

4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten, PPK, dan Saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
5. Penyerahan salinan formulir kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan berpedoman protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3 atau dapat menggunakan Media Daring.
6. Penyerahan kotak suara sesuai dengan tingkatannya dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3 dan penyemprotan kotak suara dengan disinfektan sebelum diserahkan.
7. KPU Kabupaten atau PPK dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

## **B. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN**

1. Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf C angka 4.
2. Dokumen salinan hasil rapat pleno terbuka Penetapan hasil Pemilihan ditandatangani oleh KPU Kabupaten, dan saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
3. KPU Kabupaten dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan,, media massa, dan ,asyarakat dari kediaman masing-masing.

4. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.

## BAB X

### SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Kegiatan sosialisai, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
  - a. Metode langsung, meliputi:
    1. Forum warga;
    2. Komunikasi tatap muka;
    3. Rumah pintar pemilihan umum;
    4. Pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau
    5. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan
  - b. Metode tidak langsung, meliputi:
    1. Media massa cetak, media elektronik, dan Media Daring;
    2. Media luar ruang yaitu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard, dan/atau vidiotron;
    3. Laman KPU Kabupaten;
    4. Media sosial resmi KPU Kabupaten; dan/atau
    5. Penyebaran bahan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa alat pelindung diri, yang terdiri atas:
      - a. Masker;
      - b. Sarung tangan;
      - c. Pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
      - d. Cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
2. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa forum warga dan komunikasi tatap muka dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta pertemuan;
  - b. Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - c. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus

Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.

3. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa rumah pintar, pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 3 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Memperhatikan kapasitas ruangan rumah pintar pemilihan umum pada masing-masing KPU Kabupaten;
  - b. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - c. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.
4. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi dan pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 4 dan angka 5 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Mempertimbangkan status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat; dan
  - b. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. KPU Kabupaten mengoptimalkan pemanfaatan laman dan media sosial resmi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b.
6. Pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei datau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan metode:
  - a. Pendaftaran secara langsung; atau
  - b. Pendaftaran melalui Media Daring.
7. Pendaftaran secara langsung dilakukan di kantor KPU Kabupaten sesuai dengan jenis Pemilihan untuk pemantau Pemilihan dalam negeri, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan

pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.

8. Pendaftaran melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf b dilakukan dengan mekanisme:
  - a. Calon pendaftar mengunduh formulir pendaftaran melalui laman KPU Kabupaten sesuai dengan jenis Pemilihan, untuk pemantau Pemilihan dalam negeri; dan
  - b. Calon pendaftar menyampaikan dokumen pendaftaran secara fisik kepada KPU Kabupaten sesuai dengan jenis Pemilihan, untuk pemantau Pemilihan dalam negeri,  
Melalui jasa pengiriman atau secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
9. Dalam hal terdapat perbaikan dokumen persyaratan, perbaikan dilakukan dengan metode:
  - a. Secara langsung; atau
  - b. Melalui Media Daring.
10. Perbaikan secara langsung dilakukan dengan menyerahkan perbaikan dokumen secara langsung ke kantor KPU Kabupaten sesuai dengan jenis Pemilihan untuk pemantau Pemilihan dalam negeri,  
Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
11. Perbaikan secara Media Daring dilakukan dengan mekanisme:
  - a. Mengirim perbaikan dokumen melalui surat elektronik atau Media Daring; dan
  - b. Mengirim perbaikan dokumen melalui jasa pengiriman,  
Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 3.
12. KPU Kabupaten mengumumkan dokumen persyaratan yang sudah dinyatakan lengkap dan sudah terakreditasi melalui laman KPU Kabupaten.
13. KPU Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat, meliputi:

- a. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, gelar budaya, dan/atau konser musik;
  - b. Kegiatan olah raga berupa gerak jalan santai, lari, dan/atau sepeda santai;
  - c. Perlombaan; dan/atau
  - d. Kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah.
14. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat.

## BAB XI

### PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, penyedia dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi penyortiran, Pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan, dan penyimpanan perlengkapan Pemilihan, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 sampai 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Seluruh personil yang terlibat menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak, dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
  - b. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
  - c. Menyediakan sarana sanitasi berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan
  - d. Membersihkan dan menyemprot area produksi dan tempat penyimpanan perlengkapan Pemilihan dengan menggunakan disinfektan secara berkala.
2. KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan perlengkapan Pemilihan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah setempat dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

**BAB XII**  
**LARANGAN DAN SANKSI**

1. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupu hidung dan mulut hingga dagu.
2. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis tetap tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan diluar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
5. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 4, dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten.
6. Dalam hal Pasangan Calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana pada angka (5) tetap melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud angka (4), Bawaslu kabupaten memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten untuk mengenakan sanksi administrasi.

7. KPU Kabupaten wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud angka (6) dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
  - a. Apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud angka (4), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud angka (4) kepada KPU Kabupaten; atau
  - b. Apabila seluruh Pasangan Calon melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud angka (4), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai dengan masing-masing Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada KPU Kabupaten.
8. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud angka (7) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
9. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada angka (7) huruf a dilakukan dengan mengambil nomor urut yang belum diundi.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
  - a. Rapat Umum;
  - b. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
  - c. Kegiatan olah raga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
  - d. Perlombaan;
  - e. Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
  - f. Peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan dikenai sanksi:
  - a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
  - b. Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.
12. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diatur dalam Bab Kampanye dikenai sanksi:
  - a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten pada saat terjadinya pelanggaran;
  - b. Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
  - c. Larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten.
13. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.
14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud angka (13) hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.
15. Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud angka (13), Bawaslu Kabupaten mengenakan sanksi:
  - a. Peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau

- b. Peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain wajib menindaklanjuti sanksi yang dikenakan oleh:
- a. KPU Kabupaten berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten; dan
  - b. Bawaslu Kabupaten,
- Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (15).

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN**

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan atau konsultasi dalam proses Pemilihan Serentak Lanjutan kepada Pasangan calon, Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon melalui:
  - a. Tatap muka di Kantor KPU Kabupaten dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1;
  - b. Telepon;
  - c. Surat elektronik;
  - d. Media Daring; dan/atau
  - e. Media komunikasi lainnya.
2. KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas TPS sesuai dengan tingkatannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan.
3. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. KPU Kabupaten, dan PPK dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemilihan dalam Kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dengan angka 3 dan angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Anggota KPU Kabupaten yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian antarwaktu, kecuali karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggota PPK atau PPS yang sedang menjalani Rapat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. PPDP yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud angka 7 tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya, dan KPU Kabupaten melakukan penggantian PPDP yang bersangkutan berdasarkan usulan PPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan.
10. Anggota KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian kecuali karena alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal terdapat anggota KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, Ketua KPPS menetapkan pembagian tugas anggota KPPS.
12. Dalam hal terdapat Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, Pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten, PPK atau PPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona*

- Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan tidak memenuhinya kuorum, pelaksanaan tugas diambil alih oleh:
- a. PPK untuk PPS;
  - b. KPU Kabupaten untuk PPK;
  - c. KPU Provinsi untuk KPU Kabupaten;
14. Dalam hal terdapat anggota PPK, PPS, KPPS, sekretariat PPK, sekretariat PPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS yang sakit atau meninggal dunia karena melaksanakan tugas, diberikan santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pencairan dana hibah Pemilihan Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  16. KPU melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan dengan Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
  17. KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan tingkatannya mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
  18. Koordinasi dapat dilakukan dengan pertemuan terbatas melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau media Daring.
  19. Dalam hal tidak tersedia tambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Serentak Lanjutanm pendanaan kegiatan Pemilihan Serentak Lanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai kemampuan keuangan negara.
  20. Tata cara pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendanaan kegiatan Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  21. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini merupakan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

22. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan ditetapkan oleh KPU.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 34/PP.06.2/Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 35 /PP.06.2/Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 32/PP.06.2/Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 58/PP.06.2/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 40/PL.02.2/Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 73/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 61/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Dinyatakan masih tetap berlaku.

Ditetapkan di Blora.  
pada tanggal 17 Oktober 2020.  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Bagian Hukum,



Ttd,  
MOHAMAD KHAMDUN